



**P U T U S A N**

Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ILHAM RAMADHAN Bin AYI WITONO ;
2. Tempat lahir : Jepara
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 8 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kp. Tengah Rt.002 Rw.006 Kel.Cileungsi  
Kec.Cileungsi Kab.Bogor.
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/191/VI/RES.1.8/2023/Reskrim tanggal 21 Juni 2023;

Terdakwa Ilham Ramadhan Bin Ayi Witono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ILHAM RAMADHAN Bin AYI WITONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan" *sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam KUHP Pasal 372*, dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM RAMADHAN Bin AYI WITONO dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: H 4986 NY, Nomor Rangka : MH1JM8116NK881145, Nomor Mesin JM81E1882675.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BCA Nulti Finance dengan nomor 003/33301/SK/VI/2023/ tanggal 02 juni 2023Dikembalikan kepada ATIK YUNIARTI;
  - 1 (satu) buah kartu NPWP nomor: 91.325.407.4436.000 atas nama ILHAM RAMADHAN;
  - 1 (satu) lembar karcis parkir YPAC nomor 0305304721812;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyesal, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan, mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai tulang punggung keluarga ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

-----Bahwa terdakwa ILHAM RAMADHAN Bin AYI WITONO pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Parkiran YPAC Jl. Simpang Lima No. 1 Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa mengenal saksi korban ATIK YUNIARTI binti WIJONO dengan cara berkenalan lewat aplikasi Telegram sejak tanggal 20 Mei 2023 dan selanjutnya terdakwa dan korban berkomunikasi lebih lanjut melalui akun WhatsApp, yang mana korban mengaku bernama ATIK YUNIARTI.
- Bahwa selanjutnya setelah chat secara intensif antara terdakwa dan korban, mereka berdua janjian untuk bertemu pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa telah janjian untuk bertemu dengan korban di depan Swalayan Indomart area SPBU Ngaliyan Semarang, selanjutnya terdakwa dan korban jalan dengan mengendarai sepeda motor korban dengan tujuan untuk mencari makan, setelah makan selesai kemudian terdakwa menuju ke penginapan di REDDOORZ daerah Banyumanik Semarang, sekira pukul 22.00 Wib setelah mengantarkan terdakwa, selanjutnya korban pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa itu keesokan harinya tanggal 30 Mei 2023 terdakwa dijemput kembali oleh korban di penginapannya di daerah tembalang Kota Semarang, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan korban jalan dengan mengendarai sepeda motor korban dan korban memberikan izin kepada terdakwa untuk mengendarai sepeda motor kepunyaannya, setelah itu terdakwa meminta tolong korban untuk mengantarkan ke counter Hp di daerah

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang Timur dengan tujuan mau beli Hand Phone, kemudian setelah selesai membeli Handphone terdakwa dan korban jalan lagi dengan mengendarai sepeda motor korban dengan tetap terdakwa selaku Drivernya, menuju ke Mall Citraland Simpang lima Semarang dengan tujuan menonton Film di Gedung Bioskop, sesampainya di Mall Citraland terdakwa memarkirkan motor korban di Parkiran YPAC Jl. Simpang Lima No. 1 Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, kemudian terdakwa parkirkan sepeda motor korban dan kunci motor korban dibawa oleh terdakwa, sedangkan karcis parkir motor korban yang membawa.

- Setelah itu terdakwa dan korban menuju ke Gedung Bioskop di Citra Land, setelah Film mulai diputar sekira 10 menit kemudian terdakwa pamit kepada korban dengan alasan hendak ke Toilet untuk buang air kecil, dan setelah terdakwa selesai buang air kecil selanjutnya terdakwa tidak Kembali kedalam Gedung bioskop namun terdakwa menuju ke tempat parkir YPAC Jl. Simpang Lima No. 1 Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dan memasukan kunci kontak yang terdakwa pegang semula ke lubang kontak sepeda motor korban, terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor milik korban, dan pada saat melewati gerbang pintu keluar parkir terdakwa sempat ditanya karcis parkir sepeda motor oleh petugas, dan terdakwa menjawab ke petugas parkir bahwa karcis terdakwa telah hilang dan terdakwa sebagai gantinya meninggalkan kartu NPWP, kemudian sepeda motor tersebut di ijin keluar dan akhirnya terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik korban tersebut dengan tujuan untuk terdakwa miliki.

- Bahwa terdakwa telah berencana menguasai sepeda motor milik korban sejak tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib waktu di penginapan REDDOORZ.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ATIK YUNIARTI binti WIJIONO mengalami kerugian sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ILHAM RAMADHAN Bin AYI WITONO pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Parkiran YPAC Jl. Simpang Lima No. 1 Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang atau tidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa mengenal saksi korban ATIK YUNIARTI binti WIJONO dengan cara berkenalan lewat aplikasi Telegram sejak tanggal 20 Mei 2023 dan selanjutnya terdakwa dan korban berkomunikasi lebih lanjut melalui akun WhatsApp, yang mana korban mengaku bernama ATIK YUNIARTI.
- Bahwa selanjutnya setelah chat secara intensif antara terdakwa dan korban, mereka berdua janjian untuk bertemu pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa telah janjian untuk bertemu dengan korban di depan Swalayan Indomart area SPBU Ngaliyan Semarang, selanjutnya terdakwa dan korban jalan dengan mengendarai sepeda motor korban dengan tujuan untuk mencari makan, setelah makan selesai kemudian terdakwa menuju ke penginapan di REDDOORZ daerah Banyumanik Semarang, sekira pukul 22.00 Wib setelah mengantar terdakwa, selanjutnya korban pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motornya.
- Bahwa itu keesokan harinya tanggal 30 Mei 2023 terdakwa dijemput kembali oleh korban di penginapannya di daerah tembalang Kota Semarang, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan korban jalan dengan mengendarai sepeda motor korban dan korban memberikan izin kepada terdakwa untuk mengendarai sepeda motor kepunyaannya, setelah itu terdakwa meminta tolong korban untuk mengantar ke counter Hp di daerah Semarang Timur dengan tujuan mau beli Hand Phone, kemudian setelah selesai membeli Hand Phone terdakwa dan korban jalan lagi dengan mengendarai sepeda motor korban dengan tetap terdakwa selaku Drivernya, menuju ke Mall Citraland Simpang lima Semarang dengan tujuan menonton Film di Gedung Bioskop, sesampainya di Mall Citraland terdakwa memarkirkan motor korban di Parkiran YPAC Jl. Simpang Lima No. 1 Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, kemudian terdakwa parkirkan sepeda motor korban dan kunci motor korban dibawa oleh terdakwa, sedangkan karcis parkir motor korban yang membawa.
- Setelah itu terdakwa dan korban menuju ke Gedung Bioskop di Citra Land, setelah Film mulai diputar sekira 10 menit kemudian terdakwa pamit

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada korban dengan alasan hendak ke Toilet untuk buang air kecil, dan setelah terdakwa selesai buang air kecil selanjutnya terdakwa tidak Kembali kedalam Gedung bioskop namun terdakwa menuju ke tempat parkir YPAC Jl. Simpang Lima No. 1 Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dan memasukan kunci kontak yang terdakwa pegang semula ke lubang kontak sepeda motor korban, terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor milik korban, dan pada saat melewati gerbang pintu keluar parkir terdakwa sempat ditanya karcis parkir sepeda motor oleh petugas, dan terdakwa menjawab ke petugas parkir bahwa karcis terdakwa telah hilang dan terdakwa sebagai gantinya meninggalkan kartu NPWP, kemudian sepeda motor tersebut di ijin keluar dan akhirnya terdakwa berhasil membawa sepeda motor milik korban tersebut dengan tujuan untuk terdakwa miliki.

- Bahwa kemudian terdakwa diamankan pihak Kepolisian di Sat Reskrim Polrestabes Semarang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa ditangkap saat berada di depan Swalayan Indomart Seturan Sleman Jogjakarta.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban ATIK YUNIARTI binti WIJIONO mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ATIK YUNIARTI Binti WIJIONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi datang di Kepolisian Polrestabes Semarang dengan cara datang sendiri terkait dugaan pencurian dan atau penggelapan tersebut diketahui terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di halaman parkir YPAC Jl.Simpang Lima No. 1 Kel. Pekunden kec.Semarang Tengah Kota Semarang ;

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) uni Spm R2 Merk Honda Beat F1 Sporty, warna merah hitam, tahun 2022. Nopol H-4986- NY Noka: MH1JM8116MK881145, Nosin JM81E1882675 An. ATIK YUNIARTI alamat Kuripan Rt.002 Rw.004 Kel

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngadirgo Kec. Mijen Kota Semarang berikut Stnknya, total kerugian senilai Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi sendiri yangmana sepeda motor tersebut saat ini masih dalam proses angsuran di BCA Multi Finance dan saksi hanya ada surat keterangan dari BCA Multi Finance dengan nomor 003/33301/SK/VI/2023 tanggal 02 Juni 2023.

- Bahwa yang melakukan perbuatan mengambil sepeda motor saksi adalah seorang laki-laki yang saksi kenal bernama ILHAM RAMADHAN. Tt: Jepara 08-12-2000, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat sesuai Ktp Kp.Tengah Rt.002 Rw.006 Kel.Cileungsi Kec. Cileungsi kab. Bogor.

- Bahwa kunci sepeda motor dibawa setelah sepeda motor diparkirkan di parkiran YPAC Jl.Simpanglima Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.

- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga / family melainkan sebatas teman, saksi mengenal terdakwa RAMADHAN sejak bulan April 2023 dan saksi kenal dengan terdakwa dari aplikasi telegram.

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan TERDAKWA.

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 saksi sudah janji akan bertemu dengan terdakwa, kemudian sekira pukul 08.00 wib saksi sampai ditempat penginapan dimana ILHAM menginap yaitu didaerah Jatingaleh Kota Semarang, saat itu terdakwa meminta tolong untuk diantar membeli handphone di daerah Sriwijaya kota Semarang, kemudian saksi menemani terdakwa untuk membeli hp saat itu yang mengendarai / sebagai driver adalah terdakwa, sesudah membeli hp terdakwa menawarkan kepada saksi akan mau kemana lagi, karena saksi saat itu ingin menonton Film di bioskop kemudian saksi mengajak untuk nonton di bioskop Citraland, selanjutnya sepeda motor diparkirkan diparkiran YPAC Jl.Simpanglima Kec.Semarang Tengah kota Semarang, kemudian kunci sepeda motor yang membawa adalah terdakwa sedangkan karcis parkir yang membawa adalah saksi sendiri. Kemudian saksi bersama dengan ILHAM menuju ke lantai 3 untuk menonton film di bioskop, saat saksi bersama dengan terdakwa sedang menonton film lalu terdakwa berpamitan untuk ke toilet sebentar, selang 30 menit terdakwa tidak Kembali lagi kedalam bioskop, karena saksi merasa curiga kemudian saksi keluar dari bioskop dan menelpon nomor hp namun tidak aktif selanjutnya saksi langsung menuju tempat parkir dimana sepeda motor diparkirkan namun sesampainya ditempat parkir

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor milik saksi sudah tidak ada dengan adanya hal tersebut saksi menayakan sepeda motor kepada petugas parkir, kemudian dari petugas parkir menjelaskan sepeda motor milik saksi dibawa oleh seorang laki-laki dengan keluar parkir dengan cara menjaminkan NPWP dengan an ILHAM RAMADHAN kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa atas kejadian itu selain saksi ada saksi lain yang mengetahui yaitu petugas parkir YPAC kec.Semarang Tengah Kota Semarang
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah Kartu NPWP nomor: 91.325.407.4-436.000 An.ILHAM RAMADHAN kartu tersebut yang ditinggal sebagai jaminan kepada petugas parkir saat mengeluarkan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) lembar karcis parkir YPAC nomor 0305304721812 adalah karcis parkir tersebut karcis parkir sepeda motor milik saksi saat parkir di parkir YPAC kota Semarang.
- Saksi menerangkan bahwa saksi membenarkan seorang laki-laki yang mengaku Bernama ILHAM RAMADHAN Bin AYI WITONO, Jenis kelamin laki-laki, Umur 22 Tahun, Lahir di Jepara, tanggal 08-12-2000, Pekerjaan sesuai ktp karyawan. Swasta, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMK (tamat), Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kp.Tengah Rt.002 Rw.006 Kel Cileungsi Kec. Cileungsi kab.Bogor. adalah orang yang mengambil sepeda motor milik saksi tanpa seijin saksi.-
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Spm R2 Merk Honda Beat F1 Sporty ,warna merah hitam, tahun 2022, Nopol : H-4986-NY, Noka : MH1JM8116MK881145, Nosin: JM81E1882675, An. ATIK YUNIARTI alamat Kuripan Rt.002 Rw.004 Kel.Ngadirgo Kec. Mijen Kota Semarang berikut Stnk dan kuncinya adalah sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang hilang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. MUHAMMAD BIMA SATRIA TAMA Bin DIDIK ISKANDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk diminta keterangan.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kasir Parkiran YPAC Jl. Simpang Lima No.1 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang sejak tahun 2021 sampai sekarang.
- Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di halaman Parkiran YPAC Jl. Simpang Lima No.1 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pencurian tersebut yang saksi ketahui bernama ATIK YUNIARTI.-
- Bahwa kerugian yang dialami oleh sdri. ATIK YUNIARTI adalah 1 Unit Spm R2 Honda Beat FI Sporty Warna Merah Hitam dengan Nopol H-4986-NY Bahwa diduga pelaku membawa 1 Unit Spm R2 Honda Beat FI Sporty Warna Merah Hitam dengan Nopol H-4986-NY dengan meninggalkan identitas NPWP an ILHAM RAMADHAN.-
- Bahwa saksi melihat bahwa sdri. ATIK YUNIARTI dan TERDAKWA memarkir 1 Unit Spm R2 Honda Beat FI Sporty Warna Merah Hitam dengan Nopol H-4986-NY di Parkiran YPAC Jl. Simpang Lima No.1 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang sekitar pukul 10.30 Wib
- Bahwa terdakwa keluar dari parkir YPAC Jl. Simpang Lima No.1 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang sekitar pukul 14.00 Wib dengan menggunakan 1 Unit Spm R2 Honda Beat FI Sporty Warna Merah Hitam dengan Nopol H-4986-NY;
- Bahwa terdakwa keluar dari parkir tersebut sendiri dengan menggunakan 1 Unit Spm R2 Honda Beat FI Sporty Warna Merah Hitam dengan Nopol H-4986-NY.
- Bahwa terdakwa tidak membawa tiket parkir akan tetapi terdakwa memberikan jaminan kartu identitas NPWP kepada saksi selaku kasir di parkir tersebut.-
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa pada saat itu tidak membawa STNK dan tidak menunjukkan tiket karcis dengan mau mengambil barang di Kost sebentar.
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekitar pukul 10.30 Wib sdr. ATIK YUNIARTI dan ILHAM RAMADHAN datang di parkir YPAC Jl. Simpang Lima No.1 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang kemudian sekira pukul 14.00 Wib terdakwkeluar dengan menggunakan 1 Unit Spm R2 Honda Beat FI Sporty Warna Merah Hitam dengan Nopol H-4986-NY tidak menunjukkan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karcis dan tidak membawa STNK kemudian terdakwa menjamin kartu identitas NPWP an ILHAM RAMADHAN, TERDAKWA beralasan mau mengambil barang yang tertinggal di Kost dan akan kembali lagi di parkir.

- Bahwa saksi membenarkan kartu NPWP An. ILHAM RAMADHAN adalah kartu NPWP an ILHAM RAMADHAN yang di jaminan untuk keluar dari parkir YPAC Jl. Simpang Lima No.1 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dengan membawa 1 Unit Spm R2 Honda Beat FI Sporty Warna Merah Hitam dengan Nopol H-4986-NY
- Bahwa saksi membenarkan seorang perempuan yang mengaku Bernama ATIK UNIARTI adalah korban dan seorang laki-laki yang mengaku Bernama ILHAM RAMADHAN adalah pelaku dari pencurian dan atau penggelapan sepeda motor.-
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. HERU PRAWONO Bin SELAMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani bersedia untuk dimintai keterangan.
- Bahwa saksi memberikan keterangan atas peristiwa pencurian dan atau Penggelapan yang terjadi pada Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di halaman parkir YPAC Jl.Simpang Lima No. 1 Kel.Pekunden kec.Semarang Tengah Kota Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban atas kejadian pencurian tersebut adalah seorang perempuan yang tidak saksi kenal yang mengaku bernama ATIK YUNIARTI
- Bahwa yang melakukan Penggelapan adalah seorang Laki-laki yang bernama ILHAM RAMADHAN.
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan korban bernama ATIK YUNIARTI maupun dengan Pelaku bernama ILHAM RAMADHAN
- Bahwa kronologi kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 saksi sedang berdinis di Unit Reskrim bersama dengan rekan-rekan kemudian mengetahui adanya laporan dari seorang perempuan mengaku bernama ATIK YUNIARTI yang melaporkan bahwa dirinya telah menjadi korban Pencurian dan atau Penggelapan dengan kerugian 1 unit sepeda

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang laki-laki yang korban kenal dengan nama ILHAM RAMDHAN yang beralamat sesuai KTP Kp. Tengah Rt. 002 Rw. 006 Kel. Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, setelah mengetahui adanya dugaan peristiwa pencurian dan atau Penggelapan tersebut kemudian saksi dan rekan saksi melaporkan ke pimpinan, kemudian diperintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap keberadaan Pelaku yang bernama ILHAM RAMADHAN. Kemudian saksi bersama dengan rekan Reskrim lain nya melakukan cek lokasi kejadian (TKP) dan benar lokasi nya berada di selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di halaman parkir YPAC Jl.Simpang Lima No. 1 Kel. Pekunden kec.Semarang Tengah Kota Semarang kemudian saksi yang ada diempat kejadian menjelaskan bahwa ILHAM RAMADHAN mengeluarkan sepeda motor milik korban dari tempat parkir dengan cara meninggalkan kartu NPWP atas nama ILHAM RAMADHAN selanjutnya mencari informasi tentang keberadaan pelaku bernama ILHAM RAMADHAN-

- Bahwa saat pelaku mengambil / membawa sepeda motor milik korban yang mengetahui langsung adalah petugas parkir yaitu sdr.BIMA dan Sdr MULYA HEDI

- Bahwa penyelidikan terhadap Pelaku bernama ILHAM RAMADHAN berhasil, yang mana saksi dan rekan Reskrim lain nya dapat mengamankan Pelaku pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan Swalayan Indomart Seturan Sleman Jogjakarta kemudian membawa ke Polrestabes Semarang guna proses hukum lebih lanjut, dan setelah dilakukan introgasi pelaku sesuai dengan identitas Kependudukan bernama asli ILHAM RAMADHAN.

- Bahwa saksi melakukan pengkapan terdakwa diperintahkan Kasat Reskrim Polrestabes Semarang untuk melakukan Penyelidikan dan Penangkapan terhadap Pelaku bernama ILHAM RAMADHAN adalah Anggota Reskrim Unit 1 Pidum diantaranya ada saksi dan Sdr. KRESNA ILHAM SHADIQI

- Bahwa Terdakwa bernama ILHAM RAMADHAN dalam kondisi sehat jasmani dan rokhani dan Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap.-

- Bahwa dapat saksi jelaskan secara singkat setelah melakukan Penangkapan terhadap Pelaku bernama ILHAM RAMADHAN saksi melaporkan ke Pimpinan yaitu Bapak Kasat Reskrim Polrestabes

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang melalui Kanit 1 Pidum kemudian kami melakukan interogasi awal dan berdasarkan pengakuan dari Pelaku, bahwa dirinya mengakui telah melakukan perbuatan Pencurian dan atau Penggelapan terhadap seorang perempuan bernama ATIK YUNIARTI dengan cara modus Awalnya meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan membeli hp di daerah sriwijaya kota semarang, setelah membeli Hp terdakwa mengajak korban untuk nonton bioskop di mall citraland Kota Semarang selanjutnya korban Bersama dengan terdakwa menuju mall citra land dengan menggunakan sepeda motor milik korban dimana terdakwa sebagai drivernya, kemudian sepeda motor diparkirkan di halaman parkir YPAC Jl. Simpang Lima No.1 Kel. Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang ,kemudian kunci sepeda motor yang membawa adalah terdakwa sedangkang karcis parkir yang membawa adalah korban. Kemudian korban dan terdakwa menuju ke lantai 3 untuk menonton film di bioskop, lalu terdakwa berpamitan untuk ke toilet namun terdakwa menuju ke tempat parkir dan mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin korban dan mengeluarkan sepeda motor dari parkir dengan cara meninggalkan kartu NPWP milik terdakwa sebagai jaminan kepada petugas parkir selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk transportasi harian terdakwa.

- Bahwa terdakwa ILHAM RAMADHAN mengakui perbuatan nya telah melakukan pencurian dan atau Penggelapan sepeda motor milik korban hanya sendrian Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) buah Kartu NPWP nomor: 91.325.407.4 436.000 An ILHAM RAMADHAN adalah kartu tersebut yang ditinggal sebagai jaminan kepada petugas parkir saat ILHAM RAMADHAN mengeluarkan sepeda motor milik korban.

- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) unit Spm R2 Merk Honda Beat F1 Sporty wama merah hitam tahun 2022 Nopol H 4986- NY Noka MH1JM8116MK881145, Nosin: JMB1E1882875, An ATIK YUNIARTI alamat Kuripan Rt.002 Rw.004 Kel. Ngadirgo Kec. Mijen Kota Semarang berikut kunci dan Stnknya adalah sepeda motor tersebut milik korban yang menjadi kerugian dalam peristiwa pencurian dan atau penggelapan tersebut.

- Bahwa saksi membenarkan seorang laki-laki yang ada di monitor persidangan adalah Terdakwa ILHAM RAMADHAN Bin AYI WITONO Jenis kelamin Laki laki, Umur 22 Tahun. Lahir Jepara, tanggal 08 Desember 2000, Pendidikan terakhir SMK YPB Cilengsi, Pekerjaan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, Agama Islam. Kewarganegaraan Indonesia, alamat: Kp. Tengah Rt. 002 Rw. 006 Kel. Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor Prov. Jawa Barat, NIK 3201070812000012 adalah orang tersebut yang saksi tangkap mengaku bernama ILHAM RAMADHAN tersebut lah yang telah melakukan Pencurian dan atau Penggelapan sepeda motor milik korban yang bernama ATIK YUNIARTI ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar benarnya.
- Bahwa Terdakwa membawa sepeda motor milik korban tanpa ijin.
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 14.00 Wib di halaman parkir YPAC Jl. Simpang Lima No. 1 Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang.
- Terdakwa menerangkan bahwa korban seorang perempuan bernama ATIK YUNIARTI dan yang melakukan perbuatan Pencurian dan atau Penggelapan adalah terdakwa.
- Bahwa semula terdakwa tidak kenal dengan korban, terdakwa bisa kenal dengan korban dengan cara berkenalan lewat aplikasi Telegram, dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan ATIK YUNIARTI.
- Bahwa Terdakwa bisa kenal dengan korban dengan cara berkenalan lewat aplikasi Telegram sejak tanggal 20 Mei 2023 dan selanjutnya terdakwa berkomunikasi lanjut melalui WhatsApp yang mana korban mengaku bernama ATIK YUNIARTI.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dengan cara kunci kontak sudah terdakwa kuasai terlebih dahulu kemudian terdakwa mengambil tanpa ijin sepeda motor dengan mudahnya kemudian sepeda motor terdakwa bawa pergi untuk terdakwa milik secara pribadi.
- Bahwa Terdakwa melakukannya hanya sendirian saja.
- Bahwa barang yang saya ambil dari korban berupa 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi H-4986- NY, Nomor Rangka: MH1JM8116NK881145, Nomor Mesin JM81E1882675 berikut kunci kontak dan STNK.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa sepeda motor tersebut milik ATIK YUNIARTI.
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk membawa sepeda motor milik korban an. ATIK YUNIARTI.
- Bahwa Terdakwa bisa dengan mudah mengambil sepeda motor milik korban karena kunci kontak sepeda motor waktu itu masih terdakwa pegang.-
- Bahwa kronologi kejadiannya karena Kunci sepeda motor terdakwa pegang bermula dari terdakwa berkencan dan jalan dahulu dengan korban bernama ATIK YUNIARTI, yang mana terdakwa sebelumnya sudah mengenal korban melalui aplikasi Telegram sejak tanggal 20 Mei 2023, dan benar akhirnya antara terdakwa dan korban bertemu dan dihari lain seingat terdakwa tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa janji dan bertemu dengan korban lagi di depan Swalayan Indomart area SPBU Ngaliyan Semarang kemudian terdakwa dan korban jalan dengan tujuan makan, setelah makan kemudian terdakwa menuju ke penginapan di REDDOORZ DAERAH Banyumanik Semarang sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa penginap di REDDOORZ dan korban pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motornya, dan ke esokan harinya tanggal 30 Mei 2023 terdakwa dijemput oleh korban di penginapan REDDOORZ sekira pukul 10.00 Wib dan akhirnya terdakwa dan korban jalan dengan mengendarai sepeda motor korban dan terdakwa selaku Drivernya, setelah itu terdakwa meminta tolong korban untuk mengantar ke counter Hp di daerah Semarang Timur dengan tujuan mau beli Hand Phone, kemudian terdakwa dan korban jalan lagi dengan mengendarai sepeda motor korban dan terdakwa selaku Drivernya menuju ke Mall Citraland Simpang lima Semarang dengan tujuan menonton Film di Gedung Bioskop, sesampainya di Mall Citraland terdakwa memarkirkan di Parkiran YPAC Jl. Simpang Lima No. 1 Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, kemudian terdakwa parkirkan sepeda motor korban dan kunci terdakwa pegang, setelah itu terdakwa dan korban menuju ke Gedung Bioskop di Citra Land, setelah Film mulai diputar sekira 10 menit kemudian terdakwa pamit ke korban mau ke Tolilet dengan alasan mau buang air kecil, benar terdakwa ke Toilet untuk buang air kecil, dan benar terdakwa sebelumnya mempunyai rencana mau mengambil sepeda motor milik korban sejak tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib waktu di penginapan REDDOORZ, dan akhirnya terdakwa benar membawa sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke tempat parkir YPAC Jl. Simpang Lima No. 1 Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dan memasukan kunci kontak yang terdakwa pegang semula ke lubang kontak sepeda motor, dan terdakwa akhirnya terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor milik korban, dan pada saat melewati gerbang pintu keluar parkir terdakwa sempat ditanya karcis parkir sepeda motor oleh petugas dan terdakwa menjawab ke petugas parkir bahwa karcis terdakwa hilang dan terdakwa meninggalkan kartu NPWP an. terdakwa sebagai penggantinya, kemudian sepeda motor tersebut di jinkan keluar dan terdakwa bawa keluar sepeda motor dari parkir dan ahirnya terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik korban dengan tujuan terdakwa miliki.-

- Bahwa perbuatan tersebut sudah terdakwa rencanakan sewaktu di penginapan REDDOORZ pada tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib.

- Bahwa setelah sepeda motor terdakwa bawa, terdakwa tidak ada niatan untuk mengembalikannya sampai dengan sekarang.-

- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa adalah ingin terdakwa miliki, dan sepeda motor tersebut terdakwa pakai sendiri karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor.-

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor beserta kunci kontaknya, sedangkan STNK terdakwa temukan didalam Jok sepeda motor dan ikut terdakwa bawa sekalian.-

- Bahwa benar 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam, Nomor Polisi H- 4986 NY, Nomor Rangka MH1JM8116NK881145, Nomor Mesin JM81E1882675 berikut STNK adalah sepeda motor yang terdakwa ambil tanpa ijin dari korban.

- Bahwa 1 (satu) buah kartu NPWP an. ILHAM RAMADHAN adalah benar kartu NPWP tersebut yang saudara pergunakan sebagai jaminan pengganti karcis parkir yang saudara sampaikan hilang kepada petugas jaga parkir.-

- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesali perbuatan terdakwa dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa tersebut diatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: H 4986 NY, Nomor Rangka : MH1JM8116NK881145, Nomor Mesin JM81E1882675.
- b. 1 (satu) lembar surat keterangan dari BCA Nulti Finance dengan nomor 003/33301/SK/VI/2023/ tanggal 02 juni 2023
- c. 1 (satu) buah kartu NPWP nomor: 91.325.407.4436.000 atas nama ILHAM RAMADHAN
- d. 1 (satu) lembar karcis parkir YPAC nomor 0305304721812

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awalnya, Terdakwa tidak mengenal dengan korban dengan cara berkenalan lewat aplikasi Telegram, terdakwa dan korban telah berkenalan sejak tanggal 20 Mei 2023 dan selanjutnya terdakwa dan korban berkomunikasi lebih lanjut melalui WhatsApp, yang mana korban mengaku bernama ATIK YUNIARTI, selanjutnya setelah chat secara intensif antara terdakwa dan korban, mereka berdua janjian untuk bertemu, kemudian berdasarkan keterangan terdakwa, pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa telah janjian untuk bertemu dengan korban di depan Swalayan Indomart area SPBU Ngaliyan Semarang, selanjutnya terdakwa dan korban jalan dengan mengendarai sepeda motor korban dengan tujuan untuk mencari makan, setelah makan selesai kemudian terdakwa menuju ke penginapan di REDDOORZ daerah Banyumanik Semarang, sekira pukul 22.00 Wib setelah mengantarkan terdakwa, selanjutnya korban pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motornya. Setelah itu ke esokan harinya tanggal 30 Mei 2023 terdakwa dijemput kembali oleh korban di penginapannya yakni di sebuah hotel REDDOORZ daerah tembalang Kota Semarang, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan korban jalan dengan mengendarai sepeda motor korban dan korban memberikan izin kepada terdakwa selaku untuk mengendarai sepeda motor kepunyaannya, setelah itu terdakwa meminta tolong korban untuk mengantarkan ke counter Hp di daerah Semarang Timur dengan tujuan mau beli Handphone, kemudian setelah membeli Handphone terdakwa dan korban jalan lagi dengan mengendarai sepeda motor korban dengan tetap terdakwa selaku Drivernya, menuju ke Mall Citraland Simpang lima Semarang dengan tujuan menonton Film di Gedung Bioskop, sesampainya di Mall Citraland terdakwa memarkirkan motor korban di Parkiran YPAC Jl. Simpang Lima No. 1

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, kemudian terdakwa parkir sepeda motor korban dan kunci motor korban terdakwa yang membawa, sedangkan karcis parkir motor korban yang membawa. setelah itu terdakwa dan korban menuju ke Gedung Bioskop di Citra Land, setelah Film mulai diputar sekira 10 menit kemudian terdakwa pamit ke korban mau ke Toilet dengan alasan mau buang air kecil, benar terdakwa ke Toilet untuk buang air kecil, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat parkir YPAC Jl. Simpang Lima No. 1 Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dan memasukan kunci kontak yang terdakwa pegang semula ke lubang kontak sepeda motor korban. selanjutnya terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor milik korban, dan pada saat melewati gerbang pintu keluar parkir terdakwa sempat ditanya karcis parkir sepeda motor oleh petugas, dan terdakwa menjawab ke petugas parkir bahwa karcis terdakwa telah hilang dan terdakwa sebagai gantinya meninggalkan kartu NPWP, kemudian sepeda motor tersebut di ijinan keluar dan selanjutnya terdakwa membawa keluar sepeda motor dari parkir dan akhirnya terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik korban dengan tujuan untuk terdakwa miliki.

- Bahwa benar terdakwa telah memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor milik korban sejak tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib waktu di penginapan REDDOORZ.
- Bahwa benar terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan sepeda motor dari korban itu akan terdakwa pakai sendiri. Maksud dan tujuan terdakwa adalah sepeda motor tersebut ingin terdakwa miliki, dan sepeda motor tersebut terdakwa pakai.
- BAHWA benar Terdakwa mengambil sepeda motor beserta kunci kontaknya dan STNK sepeda motor tersebut terdakwa temukan didalam Jok sepeda motor dan ikut terdakwa bawa sekalian.
- Bahwa benar terdakwa diamankan pihak Kepolisian di Sat Reskrim Polrestabes Semarang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa ditangkap saat berada di depan Swalayan Indomart Seturan Sleman Jogjakarta.
- Bahwa benar kemudian Sepeda motor, kunci kontak dan STNK tersebut kemudian diamankan di Polrestabes Semarang dan kemudian dijadikan barang bukti.
- Bahwa Bahwa petugas reskrim polrestabes berhasil menyita barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: H 4986 NY, Nomor Rangka : MH1JM8116NK881145, Nomor Mesin JM81E1882675.

1 (satu) lembar surat keterangan dari BCA Nulti Finance dengan nomor 003/33301/SK/VI/2023/ tanggal 02 juni 2023

1 (satu) buah kartu NPWP nomor: 91.325.407.4436.000 atas nama ILHAM RAMADHAN

1 (satu) lembar karcis parkir YPAC nomor 0305304721812

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah siapa saja subyek hukum dan mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan terhadap apa yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya. Barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa ILHAM RAMADHAN Bin AYI WITONO dan Terdakwa membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa pada awalnya, Terdakwa mengenal dengan korban dengan cara berkenalan lewat aplikasi Telegram, terdakwa dan korban telah berkenalan sejak tanggal 20 Mei 2023 dan selanjutnya terdakwa dan korban berkomunikasi lebih lanjut melalui WhatsApp, yang mana korban mengaku bernama ATIK YUNIARTI, selanjutnya setelah chat secara intensif antara terdakwa dan korban, mereka berdua janjian untuk bertemu, kemudian berdasarkan keterangan terdakwa, pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa telah janjian untuk bertemu dengan korban di depan Swalayan Indomaret area SPBU Ngaliyan Semarang, selanjutnya terdakwa dan korban jalan dengan mengendarai sepeda motor korban dengan tujuan untuk mencari makan, setelah makan selesai kemudian terdakwa menuju ke penginapan di REDDOORZ daerah Banyumanik Semarang, sekira pukul 22.00 Wib setelah mengantar terdakwa, selanjutnya korban pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motornya.

Menimbang, bahwa setelah itu keesokan harinya tanggal 30 Mei 2023 terdakwa dijemput kembali oleh korban di penginapannya yakni di sebuah hotel REDDOORZ daerah tembalang Kota Semarang, kemudian sekira pukul 10.00 Wib terdakwa dan korban jalan dengan mengendarai sepeda motor korban dan korban memberikan izin kepada terdakwa selaku untuk mengendarai sepeda motor kepunyaannya, setelah itu terdakwa meminta tolong korban untuk mengantar ke counter Hp di daerah Semarang Timur dengan tujuan mau beli Handphone, kemudian setelah membeli Handphone terdakwa dan korban jalan lagi dengan mengendarai sepeda motor korban dengan tetap terdakwa selaku Drivernya, menuju ke Mall Citraland Simpang lima Semarang dengan tujuan menonton Film di Gedung Bioskop, sesampainya di Mall Citraland terdakwa memarkirkan motor korban di Parkiran YPAC Jl. Simpang Lima No. 1 Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang, kemudian terdakwa parkir sepeda motor korban dan kunci motor korban terdakwa yang membawa, sedangkan karcis parkir motor korban yang membawa. setelah itu terdakwa dan korban menuju ke Gedung Bioskop

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di CitraLand, setelah Film mulai diputar sekira 10 menit kemudian terdakwa pamit ke korban mau ke Toilet dengan alasan mau buang air kecil, benar terdakwa ke Toilet untuk buang air kecil, selanjutnya terdakwa menuju ke tempat parkir YPAC Jl. Simpang Lima No. 1 Pekunden Kec. Semarang Tengah Kota Semarang dan memasukan kunci kontak yang terdakwa pegang semula ke lubang kontak sepeda motor korban, selanjutnya terdakwa dengan mudah membawa sepeda motor milik korban, dan pada saat melewati gerbang pintu keluar parkir terdakwa sempat ditanya karcis parkir sepeda motor oleh petugas, dan terdakwa menjawab ke petugas parkir bahwa karcis terdakwa telah hilang dan terdakwa sebagai gantinya meninggalkan kartu NPWP, kemudian sepeda motor tersebut di ijinan keluar dan selanjutnya terdakwa membawa keluar sepeda motor dari parkir dan akhirnya terdakwa berhasil mengambil sepeda motor milik korban dengan tujuan untuk terdakwa miliki.

Menimbang, bahwa terdakwa telah memiliki rencana untuk mengambil sepeda motor milik korban sejak tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 09.00 Wib waktu di penginapan REDDOORZ.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan sepeda motor dari korban itu akan terdakwa pakai sendiri. Maksud dan tujuan terdakwa adalah sepeda motor tersebut ingin terdakwa miliki, dan sepeda motor tersebut terdakwa pakai.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor beserta kunci kontaknya dan STNK sepeda motor tersebut terdakwa temukan didalam Jok sepeda motor dan ikut terdakwa bawa sekalian.

Menimbang, bahwa terdakwa diamankan pihak Kepolisian di Sat Reskrim Polrestabes Semarang pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa ditangkap saat berada di depan Swalayan Indomart Seturan Sleman Jogjakarta. kemudian Sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: H 4986 NY, Nomor Rangka : MH1JM8116NK881145, Nomor Mesin JM81E1882675, kunci kontak dan STNK tersebut kemudian diamankan di Polrestabes Semarang dan kemudian dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa petugas reskrim polrestabes menyita barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: H 4986 NY, Nomor Rangka : MH1JM8116NK881145, Nomor Mesin JM81E1882675.

1 (satu) lembar surat keterangan dari BCA Nulti Finance dengan nomor 003/33301/SK/VI/2023/ tanggal 02 juni 2023

1 (satu) buah kartu NPWP nomor: 91.325.407.4436.000 atas nama ILHAM RAMADHAN

1 (satu) lembar karcis parkir YPAC nomor 0305304721812

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, unsur kedua terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KESATU ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) buah kartu NPWP nomor: 91.325.407.4436.000 atas nama ILHAM RAMADHAN;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar karcis parkir YPAC nomor 0305304721812;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: H 4986 NY, Nomor Rangka : MH1JM8116NK881145, Nomor Mesin JM81E1882675.

1 (satu) lembar surat keterangan dari BCA Nulti Finance dengan nomor 003/33301/SK/VI/2023/ tanggal 02 juni 2023

yang telah disita dari saksi ATIK YUNIARTI, maka dikembalikan kepada saksi ATIK YUNIARTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materill bagi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa ILHAM RAMADHAN Bin AYI WITONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi: H 4986 NY, Nomor Rangka : MH1JM8116NK881145, Nomor Mesin JM81E1882675.
  - 1 (satu) lembar surat keterangan dari BCA Nulti Finance dengan nomor 003/33301/SK/VI/2023/ tanggal 02 juni 2023Dikembalikan kepada saksi ATIK YUNIARTI;
  - 1 (satu) buah kartu NPWP nomor: 91.325.407.4436.000 atas nama ILHAM RAMADHAN;
  - 1 (satu) lembar karcis parkir YPAC nomor 0305304721812;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2023, oleh kami, INDIRAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PESTA PH SITORUS, S.H., M.Hum., dan MUARIF, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 20 September 2023 Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIRINA NURFADIAH NASUTION SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 490/Pid.B/2023/PN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang, serta dihadiri oleh NUR INDAH SETYANINGRUM, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

PESTA PH SITORUS, S.H., M.Hum.

INDIRAWATI, S.H., M.H.

ttd

MUARIF, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

MEIRINA NURFADIAH NASUTION SH